



**PENETAPAN**

**Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Tb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulangbawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara: -----

**NASIP BUDI SEHONO Bin TEGUH**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di RT. 002 RW. 008, Kampung Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai : “PEMOHON” ; -----

-----M E L A W A N -----

**TRI LESTARI Binti SOPIAN**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 002 RW. 008, Kampung Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai : “TERMOHON” ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang bawang pada tanggal 9 Januari 2012, dengan Nomor: 18/Pdt.G/2012/PA.TB., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Perkara No: 18/Pdt.G/2012/PA.TB



1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulangbawang, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2004, tanggal 28 Januari 2004;-----
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ALDO NATA RAMADHANI Bin NASIP BUDI SEHONO, umur 5 tahun;-----  
----
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kampung Simpang Pematang, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kampung Budi Aji, setelah itu Pemohon dan Termohon pulang lagi ke rumah orangtua Termohon di Kampung Simpang Pematang, terakhir pindah ke rumah sendiri yang masih di Kampung Simpang Pematang sampai dengan sekarang;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:-----
  - 4.1. Termohon tidak mau mendengarkan kata Pemohon;-----
  - 4.2. Pemohon tidak pernah di anggap oleh orangtua Termohon menantu;
5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah



ranjang, akan tetapi Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah  
sampai dengan  
sekarang;-----

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mempertahankan  
rumah tangganya dengan Termohon, bahkan keluarga Pemohon telah  
berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;

-----

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup  
berumah tangga dengan Termohon;

-----

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul  
akibat perkara  
tersebut;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, oleh karena itu Pemohon mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang bawang Cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**NASIP BUDI SEHONO Bin TEGUH**) untuk  
menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TRI LESTARI Binti  
SOPIAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang bawang;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; -----

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; ---  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan; -----

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Perkara No: 18/Pdt.G/2012/PA.TB



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, dengan mediator bernama DACEP BURHANUDIN, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Tulangbawang, dan sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Januari 2012, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut dinyatakan TIDAK BERHASIL; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama dalam persidangan juga telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan akan kembali membina rumah tangga dengan Termohon karena masih ada harapan melanjutkan rumah tangga untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pada persidangan tanggal 22 Pebruari 2012 atas persetujuan Termohon, Pemohon menyatakan mencabut perkara tersebut sesuai dengan surat pencabutan perkaranya tertanggal 16 Pebruari 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada berita acara persidangan ini yang semuanya telah dipertimbangkan;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----



Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon telah mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya yang semula rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, bahwa selama perkara belum diputuskan usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan perkara; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, atas persetujuan Termohon, maka Pemohon menyatakan hendak mencabut perkaranya sesuai dengan surat pencabutan perkara Pemohon tertanggal 16 Pebruari 2012 karena telah berdamai dengan Termohon untuk membina rumah tangga kembali dengan Termohon, maka pencabutan permohonan Pemohon **aguo** patut untuk ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon -----

Memperhatikan semua ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

-----

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Perkara No: 18/Pdt.G/2012/PA.TB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Tb. selesai dengan \_\_\_\_\_ pencabutan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941. 000,- (*sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1433 Hijriyyah, oleh kami Drs. TAUFIK, SH, sebagai Ketua Majelis, AL ANSI WIRAWAN S.Ag dan ZIKRI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh RAHMIYATI, S.Ag. selaku Panitera Sidang Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. TAUFIK, SH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

AL ANSI WIRAWAN, S.Ag

ZIKRI, S.HI.

PANITERA SIDANG,

RAHMIYATI, S.Ag.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya panggilan	Rp. 900.000,-
3. Biaya redaksi Rp.	5.000,-
4. Biaya meterai Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp. 941.000,-

Hal 7 dari 6 hal Penetapan Perkara No: 18/Pdt.G/2012/PA.TB